



PENETAPAN

Nomor : 210/PDT.P/2019/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SHOLEHUDIN, tempat / lahir Indramayu, umur 35 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Blok Sapi Mati Rt./Rw. 022/003 Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 210/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 210/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 4 Desember 2019 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 4 Desember 2019 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 210/Pdt.P/2019/PN.Idm telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Pemohon telah melakukan Perekaman dan Pembuatan Paspor di kantor Imigrasi Cirebon sebagaimana pada Duplikat/ Kutipan Paspor Nomor **AT 151945** tanggal 17 Juli 2014.
2. Bahwa selanjutnya pada Paspor Pemohon tertulis nama/tanggal lahir *Pemohon* yang mana *nama/tanggal lahir* tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain : KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain;



3. Bahwa *nama/tanggal lahir* yang tertera pada Paspor Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah (Sholehudin/Indramayu 22-03-1984), untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Paspor Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk *Kartu Keluarga/ akta kelahiran anak-anak*;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Pemohon Memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, kiranya berkenan Memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama/tanggal lahir yang tertulis pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Paspor Pemohon yang sebelumnya SHOLEHHUDIN menjadi SHOLEHUDIN; dan Tanggal Lahir yang sebelumnya 17 Juli 1986 menjadi 22 Maret 1984;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi Cirebon sebagaimana tersebut dalam amar no. 2;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SHOLEHUDIN, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-1);



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHOLEHUDIN, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-2) ;
3. Fotocopy Kartu keluarga, atas nama Kepala Keluarga SHOLEHUDIN, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama SHOLEHUDIN, bermaterai cukup diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama SHOLEHUDIN, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Paspor No. AT 151945 atas nama SHOLEHUDIN, bermaterai cukup diberi tanda (P-6)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASINIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan dari saksi;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan rubah data yang ada di paspor;
 - Bahwa data yang ada di paspor Pemohon ada yang salah tentang nama yang kelebihan satu Huruf H dan tanggal, bulan tahun lahirnya ;
 - Bahwa identitas Pemohon dalam paspor pemohon bernama Sholehudin lahir pada 17 Juli 1986 adalah salah;
 - Bahwa Yang benar bernama Sholehudin lahir pada tanggal 22 Maret 1984 ;
 - Bahwa setahu saksi yang merubah datanya adalah orang PT sewaktu pemohon akan bekerja di luar negeri ;
 - Bahwa kalau yang bikin paspor itu orang PT sedangkan saksi tidak tahu menahui kalau ada yang dirubah ;
2. Saksi Akhmad Yani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan dari saksi;



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan rubah data yang ada di paspor;
- Bahwa data yang ada di paspor Pemohon ada yang salah tentang nama yang kelebihan satu Huruf H dan tanggal, bulan tahun lahirnya ;
- Bahwa identitas Pemohon dalam paspor pemohon bernama Sholehudin lahir pada 17 Juli 1986 adalah salah;
- Bahwa Yang benar bernama Sholehudin lahir pada tanggal 22 Maret 1984 ;
- Bahwa setahu saksi yang merubah datanya adalah orang PT sewaktu pemohon akan bekerja di luar negeri ;
- Bahwa kalau yang bikin paspor itu orang PT sedangkan saksi tidak tahu menahui kalau ada yang dirubah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas paspornya yang tertulis di paspor yaitu nama Pemohon SHOLEHHUDIN lahir pada tanggal 17 Juli 1986 diperbaiki menjadi nama SHOLEHUDIN lahir pada tanggal 22 Maret 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Pemohon bernama Sholehudin, lahir di Indramayu tanggal 22 Maret 1984
anak dari pasangan orangtua ayah KASMIN dan ibu CASEM;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur mengenai perubahan nama atau alamat pemegang paspor sedangkan mengenai perubahan tahun lahir tidak diatur ;

Menimbang, bahwa sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan mengenai persoalan **kelahiran** antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 15, menyebutkan: “Pencatatan Sipil adalah pencatatan **Peristiwa Penting** yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”;
- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
- Pasal 27, menyebutkan:
 - (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pasal 68, menyebutkan:
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. **kelahiran**;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.



(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. **jenis Peristiwa Penting**;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. **nama orang yang mengalami Peristiwa Penting**;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

– Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan selain blangko **KTP-el**, antara lain biodata penduduk, **kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran**, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak”;

– Pasal 1 angka 8, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang **mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik** yang dihasilkan dari pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan dihubungkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, yang menjadi acuan untuk **nama Pemohon** dan **peristiwa kelahiran** Pemohon yang sebenarnya adalah akta kelahiran, yaitu Pemohon bernama Sholehudin yang lahir di Indramayu pada tanggal 22 Maret 1984, anak dari pasangan orangtua ayah KASMIN dan ibu CASEM, hal mana sudah sesuai dengan kutipan akta kelahiran (sebagaimana Bukti P-2), dan bukti pendukung berupa ijazah-ijazah Pemohon (sebagaimana Bukti P-5, dan Bukti P-6.);

Menimbang, bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama SHOLEHUDIN benar lahir di Indramayu pada tanggal 22 Maret 1984 anak dari pasangan orangtua ayah KASMIN dan ibu CASEM sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.628.0624177 atas nama SHOLEHUDIN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu tanggal 5 Nopember 2018 ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.126.000,00(seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami, Indrawan, S.H.MH, Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

Karyoso, S.H.

Indrawan, S.H.MH

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | Rp 20.000,00 |
| 5. Materai | Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Jumlah | Rp126.000,00 |

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 120/Pdt.P/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)